



PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.G/2023/PN Bjn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT Arthaasia Finance, tempat kedudukan Kencana Tower, Jl. Raya Meruya Ilir, No.88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Advokat yang berkantor di Kencana Tower Lt. 5 Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2023, sebagai **Penggugat**

Melawan:

A. Muhajirin, bertempat tinggal di Dusun Bulu, Rt.023/rw.004, Kel. Bulu, Kec. Sugihwaras, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur, Bulu, Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Ida Ratri Kurniasih, bertempat tinggal di Dusun Bulu, Rt.023/rw.004, Kec. Sugihwaras, Kel. Bulu, Bulu, Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 September 2023 Nomor : 47/Pdt.G/2023/PN Bjn, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 September 2023 Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bjn, tentang Hari Sidang;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah sepakat mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 RV surat pencabutan gugatan tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat, apabila pihak Tergugat secara resmi belum mengajukan jawaban;

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut Perkara Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bjn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bjn dalam register yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari ini Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami **MAHENDRA, P.K.P, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AINUN ARIFIN, S.H., M.H.** dan **SONNY EKO ANDRIANTO S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ARIANA, S.H.** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Mahendra, PKP, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Rita Ariana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. ATK.....	Rp. 50.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 38.000,00
4. Panggilan/Pemberitahuan.....	Rp. 80.000,00
5. PNBP.....	Rp. 40.000,00
6. Materai.....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)